



I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Padi (*Oryza sativa* L.) adalah komoditas tanaman pangan yang memiliki peranan penting di Indonesia karena tanaman padi merupakan salah satu sumber pangan strategis untuk memastikan ketahanan pangan nasional (Onibala *et al.* 2017). Pertanian yang baik mampu menunjang kebutuhan pangan yang berkelanjutan dan berkecukupan. Kebutuhan pangan pokok mayoritas masyarakat di Indonesia adalah beras yang bersumber dari tanaman padi (Nisa 2015). Mengingat pentingnya komoditas tersebut produksi padi perlu ditingkatkan untuk mencukupi kebutuhan pangan nasional.

Produksi padi harus terus ditingkatkan seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk sehingga ketahanan pangan dapat tetap terjaga. Berdasarkan data BPS (2024) produksi padi di Indonesia tercatat 53.980.993 ton Gabah Kering Giling (GKG) dengan produktivitas rata-rata 5,2 ton/ha. Luas panen yang menurun menjadi salah satu kendala dalam peningkatan produksi padi di Indonesia. Berdasarkan data BPS (2024) menunjukkan bahwa rata-rata penurunan luas panen terjadi pada tahun 2022 hingga 2024 sebesar 406.537 ha atau menurun 3,89% dari yang awalnya 10.452.672 ha menjadi 10.046.135 ha. Dampak dari berkurangnya luas panen menyebabkan penurunan produksi padi. Salah satu upaya peningkatan produktivitas padi yaitu dengan menggunakan benih bermutu yang didapat melalui proses sertifikasi benih.

Benih merupakan salah satu faktor utama yang berpengaruh dalam peningkatan hasil dan produktivitas tanaman. Pemanfaatan benih yang memiliki mutu tinggi sangat diperlukan karena berperan penting dalam mempertahankan kualitas pertumbuhan tanaman (Wahyu *et al.* 2021). Benih bermutu adalah benih yang varietasnya asli dan murni serta memiliki kualitas fisiologis dan fisik yang tinggi sesuai dengan standar mutu untuk kelas benih tersebut (Widajati *et al.* 2013). Kartika (2023) mengemukakan bahwa penggunaan benih bermutu dan bersertifikat merupakan upaya yang strategis untuk mencapai produksi maksimum walaupun bukan sepenuhnya ditentukan oleh benih. Sertifikasi benih merupakan pemberian sertifikat kepada kelompok benih usai dilakukan pemeriksaan serta pengujian dan telah memenuhi standar mutu atau persyaratan teknis minimal (Kepmentan 2022). Sertifikasi benih padi diperlukan untuk memastikan kualitas dan kemurnian genetik yang berdampak pada hasil panen dan ketahanan tanaman terhadap hama dan penyakit (BPSIP 2015).

Unit Pelaksana Teknis Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura (UPT PSBTPH) berperan penting dalam melakukan sertifikasi benih tanaman pangan dan hortikultura serta mengawasi peredarannya, sehingga membantu ketersediaan benih bermutu yang diperlukan petani. UPT PSBTPH Jawa Timur Wilayah Kerja III Kediri adalah salah satu instansi yang memegang peran penting dalam mengawasi peredaran benih khususnya di wilayah Kediri.

1.2 Tujuan

Praktik Kerja Lapangan (PKL) ini bertujuan mempelajari sertifikasi benih padi (*Oryza sativa* L.) di UPT PSBTPH Jawa Timur Wilayah Kerja III.